



PUTUSAN
Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawar Alias Mawarni;
 2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 Maret 1969;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 dan ditahan:
1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 dalam tahanan Rutan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 dalam tahanan Rumah;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 dalam tahanan Rumah;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 dalam tahanan Rumah;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Tumpal H Simanjuntak, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Jend Sudirman No 42 Kel.Perda maian Kec.Stabat Kab.Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 404/S K/2021/PN Stb, tanggal 12 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAWAR Alias MAWARNI** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan**



mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAWAR Alias MAWARNI** selama **2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan MAWARNI Alias MAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap MAWARNI Alias MAWAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen berjalan kaki dari rumah ke tempat jualan lontong yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen kurang lebih 20 menit Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen membeli lontong lalu pulang ke rumah dan di tengah jalan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen berjumpa dengan seorang anak perempuan bernama RANI BR LUBIS (Anak BUTRT), lalu mendatangi Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sambil menangis meminta tolong kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dengan berkata "Mamaku di kejar sama MAWAR....", lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menjawab "Apa betul...", kemudian Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menitipkan lontong tersebut kepada tukang lontong lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen bersama RANI pergi ke parit Rimo untuk melihat ibunya tersebut, sekira 5 menit Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dengan naik sepeda motor boncengan dengan RANI tiba di Parit Rimo lalu benar Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen melihat Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI sedang bertengkar mulut dengan BUTET, dimana kalau tidak pertengkaran tersebut membicarakan masalah volusi getah karet milik Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI yang di komplin BUTET melapor kepada kepala lorong, dan saat itu hanya melihat dari jarak sekira 3 meter, kemudian Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen mengatakan kepada BUTET dengan berkata "Yang penting kita cari makan...", akan tetapi Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI tidak terima dengan perkataan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen tersebut dengan mengatakan "Jangan kau ikut campur urusan saya...", lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menjawab "Bukan kek gitu saya hanya mau menolong saja supaya tidak ada terjadi pertengkaran...", dan setelah itu BUTET menyuruh Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen pulang, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen langsung pulang di bonceng RANI. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen jalan kaki ke jalan besar dengan maksud naik angkutan umum belanja monza di Medan, sebelum sampai di jalan besar (ditengah jalan) lalu datang Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) dari depan rumahnya mengejar Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen yang sedang jalan kaki dan setelah dekat dengan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen lalu Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI mengatakan kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen "Ngapain kau tadi ikut-ikut campur..." lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menjawab "Apa looo...",

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakannya lagi “Jangan sok hebat kau, kau orang miskin...” dan Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut berkata kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen “Ini banyak duitku, berapa kau perlu duit...” sambil Terdakwa MAWAR Alias MAWARDI menarik jilbab Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, namun Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen mengelak akan tetapi Terdakwa terus menarik jilbab dan baju Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sehingga Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dapat di tarik Terdakwa, setelah itu dengan kedua tangan Terdakwa memukul secara berulang kali ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen melindungi wajah dan badannya dengan mengarahkan tangan kanan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen ke depan wajah dan depan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, dan Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut-ikutan seperti Terdakwa (ibunya) memukul ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, dan saat Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sedang di keroyok Terdakwa bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut datang Saksi SRI REZEKI memisah dengan menarik Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sampai ke depan rumah Saksi GUSNIATI HARAHAH akan tetapi Terdakwa bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut tetap memukuli dan meludahi Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dan sesampainya di depan rumah Saksi GUSNIATI HARAHAH tersebut Terdakwa bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) berhenti mengeroyok Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen pergi ke kantor Kepala Desa namun hanya ketemu dengan Keplor An. NASIB lalu NASIB menyarankan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen melapor ke Polisi, dan keesokkan harinya Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen berobat ke Puskesmas di Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, dan di karenakan sampai lebih kurang 20 hari Terdakwa tidak ada meminta damai kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, kemudian pada tanggal 02 April 2020 sekira pukul 11.50 Wib Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen membuat laporan ke Polres Langkat untuk menindak lanjuti perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.

Atas perbuatan Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen mengalami luka memar pada pergelangan tangan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, dan kepala terasa pusing karena di jilbab Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen di tarik dan mengenai rambut, dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen terasa sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2083/PTS/TU/VER/IV/2020 tanggal 03 April 2020 telah memeriksa korban SRI BULAN SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi Abdillah Pratama dokter pada UPT Puskesmas Tanjung Selamat, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Wajah	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Leher	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Dada	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Perut	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Punggung	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Anggota Gerak	: Dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah

kanan dengan ukuran ± 3 cm.

Alat Kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar di jumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SRI BULAN SIREGAR**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen berjalan kaki dari rumah ke tempat jualan lontong yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen kurang lebih 20 menit Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen membeli lontong lalu pulang ke rumah dan di tengah jalan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen berjumpa dengan seorang anak perempuan bernama RANI BR LUBIS (Anak BUTRT), lalu mendatangi Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sambil menangis meminta tolong kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dengan berkata "Mamakku di kejar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama MAWAR....", lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menjawab "Apa betul...", kemudian Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menitipkan lontong tersebut kepada tukang lontong lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen bersama RANI pergi ke parit Rimo untuk melihat ibunya tersebut, sekira 5 menit Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dengan naik sepeda motor boncengan dengan RANI tiba di Parit Rimo lalu benar Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen melihat Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI sedang bertengkar mulut dengan BUTET, dimana kalau tidak pertengkaran tersebut membicarakan masalah volusi getah karet milik Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI yang di komplin BUTET melapor kepada kepala lorong, dan saat itu hanya melihat dari jarak sekira 3 meter, kemudian Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen mengatakan kepada BUTET dengan berkata "Yang penting kita cari makan...", akan tetapi Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI tidak terima dengan perkataan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen tersebut dengan mengatakan "Jangan kau ikut campur urusan saya...", lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menjawab "Bukan kek gitu saya hanya mau menolong saja supaya tidak ada terjadi pertengkaran...", dan setelah itu BUTET menyuruh Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen pulang, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen langsung pulang di bonceng RANI. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen jalan kaki ke jalan besar dengan maksud naik angkutan umum belanja monza di Medan, sebelum sampai di jalan besar (ditengah jalan) lalu datang Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) dari depan rumahnya mengejar Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen yang sedang jalan kaki dan setelah dekat dengan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen lalu Terdakwa MAWAR Alias MAWARNI mengatakan kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen "Ngapain kau tadi ikut-ikut campur..." lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen menjawab "Apa looo...", dikatakannya lagi "Jangan sok hebat kau, kau orang miskin..." dan Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut berkata kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen "Ini banyak duitku, berapa kau perlu duit..." sambil Terdakwa MAWAR Alias MAWARDI menarik jilbab Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, namun Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen mengelak akan tetapi Terdakwa terus menarik jilbab dan baju Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sehingga Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dapat di tarik Terdakwa, setelah itu dengan kedua tangan Terdakwa memukul secara berulang kali ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth



Alias Bulen lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen melindungi wajah dan badannya dengan mengarahkan tangan kanan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen ke depan wajah dan depan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, dan Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut-ikutan seperti Terdakwa (ibunya) memukul ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, dan saat Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sedang di keroyok Terdakwa bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut datang Saksi SRI REZEKI memisah dengan menarik Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen sampai ke depan rumah Saksi GUSNIATI HARAHAH akan tetapi Terdakwa bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut tetap memukuli dan meludahi Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen dan sesampainya di depan rumah Saksi GUSNIATI HARAHAH tersebut Terdakwa bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) berhenti mengeroyok Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen pergi ke kantor Kepala Desa namun hanya ketemu dengan Keplor An. NASIB lalu NASIB menyarankan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen melapor ke Polisi, dan keesokan harinya Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen berobat ke Puskesmas di Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, dan di karenakan sampai lebih kurang 20 hari Terdakwa tidak ada meminta damai kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen, kemudian pada tanggal 02 April 2020 sekira pukul 11.50 Wib Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen membuat laporan ke Polres Langkat untuk menindak lanjuti perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.

Atas perbuatan Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** bersama Saksi **Dini Krisnawati Alias Dini** (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen mengalami luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan, dan kepala terasa pusing karena di jilbab Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen di tarik dan mengenai rambut, dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar Alias Bulen terasa sakit.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2083/PTS/TU/VER/IV/2020 tanggal 03 April 2020 telah memeriksa korban SRI BULAN SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi Abdillah Pratama dokter pada UPT Puskesmas Tanjung Selamat, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Wajah	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Leher	: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Anggota Gerak : Dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah

kanan dengan ukuran ± 3 cm.

Alat Kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar di jumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi SRI BULAN SIREGAR Alias BULEN:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi berjalan kaki dari rumah ke tempat jualan lontong yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Saksi kurang lebih 20 menit Saksi korban membeli lontong lalu pulang ke rumah dan di tengah jalan Saksi berjumpa dengan seorang anak perempuan bernama RANI BR LUBIS (Anak BUTET), lalu mendatangi Saksi sambil menangis meminta tolong kepada Saksi dengan berkata "Mamakku di kejar sama MAWAR...."
 - Bahwa lalu Saksi bersama RANI pergi ke parit Rimo untuk melihat ibunya tersebut, sekira 5 menit Saksi dengan naik sepeda motor boncengan dengan RANI tiba di Parit Rimo lalu benar Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan BUTET, dimana pertengkaran tersebut membicarakan masalah volusi getah karet milik Terdakwa yang di komplin BUTET melapor kepada kepala lorong;
 - Bahwa saat itu hanya melihat dari jarak sekira 3 meter, kemudian Saksi mengatakan kepada BUTET dengan berkata "Yang penting kita cari makan...", akan tetapi Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi tersebut dengan mengatakan "Jangan kau ikut campur urusan Saksi...", lalu Saksi menjawab "Bukan kek gitu Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya mau menolong saja supaya tidak ada terjadi pertengkaran...”, dan setelah itu BUTET menyuruh Saksi pulang, lalu Saksi langsung pulang di bonceng RANI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi jalan kaki ke jalan besar dengan maksud naik angkutan umum belanja monza di Medan, sebelum sampai di jalan besar (ditengah jalan) lalu datang Terdakwa bersama Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) dari depan rumahnya mengejar Saksi korban yang sedang jalan kaki dan setelah dekat dengan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Ngapain kau tadi ikut-ikut campur...” lalu Saksi korban menjawab “Apa looo...”, dikatakannya lagi “Jangan sok hebat kau, kau orang miskin...” dan Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut berkata kepada Saksi “Ini banyak duitku, berapa kau perlu duit...” sambil Terdakwa menarik jilbab Saksi;
 - Bahwa namun Saksi mengelak akan tetapi Terdakwa terus menarik jilbab dan baju Saksi sehingga Saksi Terdakwa memukul secara berulang kali ke arah wajah dan badan Saksi lalu Saksi korban melindungi wajah dan badannya dengan mengarahkan tangan kanan Saksi ke depan wajah dan depan badan Saksi, dan Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut-ikutan seperti Terdakwa (ibunya) memukul ke arah wajah dan badan Saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar bagian tangan Saksi karena Saksi mengelak dan melindungi wajah Saksi;
 - Bahwa Saksi dipukul Terdakwa menggunakan tangannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa dengan Butet tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang tua Terdakwa yang ikut memukuli Saksi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
2. Saksi SRI REZEKI:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada ditempat kejadian dan Saksi yang melerai Saksi korban dan Terdakwa lagi sedang berantam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Saksi korban lagi berantam Saksi lewat mengendarai sepeda motor lalu Saksi berhenti dan meleraikan Terdakwa dengan Saksi korban Sri Bulan lalu Saksi narik narik Saksi korban Sri Bulan untuk memisahkannya, kemudian Terdakwa bersama dengan Anaknya yang bernama Dini Krisna Sari masih tetap ikut dan tidak mau pisah sehingga Saksi juga ikut diludahi oleh Terdakwa dan Anaknya tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat ada beberapa kali Saksi korban Sri bulan dipukuli dan dijambak;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Sri bulan dibagian tangan sebelah kanan Saksi korban Sri bulan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Sri bulan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
3. Saksi GUSNIATI HARAHAP:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada ditempat kejadian dan Saksi yang meleraikan Saksi korban Sri bulan dan Terdakwa yang sedang berantam;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi korban Sri bulan sedang berantam sambil jalan dan setelah sampai diwarung Saksi lalu setelah itu Saksi mengusir Saksi korban dan Terdakwa karena Saksi terganggu diwarung Saksi, Saksi korban Sri bulan dan Terdakwa berantam;
 - Bahwa Saksi melihat ada beberapa kali Terdakwa dan Anaknya Dini memukuli Saksi Korban Sri bulan dibagian tangan sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi korban Sri bulan dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
4. Saksi NASIB ARIADI:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada ditempat kejadian dan Saksi yang meleraikan Saksi korban Sri bulan dan Terdakwa yang sedang berantam;
 - Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi korban Sri Bulan dan Saksi korban Sri bulan menelepon Saksi sebelumnya bahwa Saksi korban Sri

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan telah dianiaya oleh Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi korban Sri bulan, Saksi menjumpai Saksi kiban Sri Bulan dan Saksi bertanya "Kenapa ada apa lagi Len ? lalu dijawabnya bahwa Saksi korban Sri Bulan dkekeroyok sama Terdakwa dan Anaknya Dini, lalu Saksi bilan g sudah lapor saja sama Polisi, dan setelah itu Saksipun pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa mengaku Saksi korban Sri bulan, Saksi korban Sri bulan dianiaya oleh Terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering bertengkar dan masalah Saksi korban Sri bulan dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2017 selalu bermasalah;
- Bahwa tindakan Saksi sebagai Kadus hanya sebatas mediasi di kantor Desa dan mengajak Babinsa (Hidayat), Kamtibmas (Togatorop) lalu Terdakwa mau berdamai namun Saksi korban Sri bulan tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi korban Sri bulan dan Terdakwa sering bertengkar dan sudah didamaikan Mediasi di kantor Desa namun Saksi Korban Sri Bulan tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siaiful Siregar abangnya Saksi korban Sri Bulan dan Saksi pernah pergi dengan Syaiful untuk mengadakan mediasi namun Sri bulan Sri Bulan tidak mau berdamai dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan Saksi tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi DINI KRISNA SARI Alias DINI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada ditempat kejadian dan Saksi yang menganiayai Saksi korban Sri Bulan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Saksi melihat mamak Saksi yaitu Terdakwa berkelahi dengan korban Saksi Sri Bulan dan Terdakwa menarik jilbab Saksi Sri Bulan dan Saksi Sri Bulan memukul Terdakwa lalu Terdakwa tarik tarikan lalu Saksi memisahkan Saksi korban Sri Bulan dan Terdakwa tapi Saksi dipukul oleh Saksi korban Sri Bulan, lalu Saksi pun balas memukul Saksi korban Sri Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul Saksi korban Sri bulan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa pada saat berhenti perkelahian tersebut karena Saksi korban Sri Bulan lari kearah warung Ibu Yusni lalu Ibu Yusni mengusir Saksi dan Saksi korban Sri bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi korban Sri bulan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan hanya seorang di ri saja dan pada saat itu ada anak Terdakwa yaitu Saksi Dini Krisnasari, Saksi Dini Krisnasari bukan membantu Terdakwa melakukan penganiayaan melainkan memisahkan Terdakwa dengan Saksi korban SRI BULAN;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi korban SRI BULAN sudah pernah bertengkar dan sudah berdamai dan tidak ada lagi memancing keributan, dan pada saat Saksi korban SRI BULAN mencampuri urusan Terdakwa saat Terdakwa dilaporkan dengan BUTET kepada Kepolisian terkait masalah bauk getah karet yang Terdakwa rendam diparet depan rumah Terdakwa yang menyebabkan Butet tidak merasa senang dan pada saat Terdakwa menjumpai Butet datang Sri Bulan dan ikut memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak senang dan saat melintasi rumah Terdakwa lalu Saksi korban SRI BULAN meludah ketanah sehingga Terdakwa kejar dan terjadilah perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena Terdakwa merasa emosi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukuli badan Saksi korban Sri Bulan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sempat ditangkisnya sehingga kena bagian tangannya dan Terdakwa juga dipukulinya pakai tangan kanannya juga dan Saksi Dini Krisnasari ada berada ditempat kejadian langsung memisah dengan cara menarik Saksi korban Sri Bulan dan setelah itu Saksi Dini Krisnasari dan Terdakwa berhenti sendiri melakuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an perkelahian tersebut dan kemudian Terdakwa pulang kerumah sedan
gkan Saksi korban Sri Bulan pergi ke Medan belanja;
- Bahwa Terdakwa ada minta izin pada saat itu ke Kadus pada saat itu
untuk meletakkan getah karet ke rel kereta api tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menarik jilbabnya Saksi korban Sri
Bulan lalu Saksi korban Sri Bulan memukul Terdakwa lalu Terdakw
a balas juga memukul Saksi korban Sri Bulan tersebut sehingga
Saksi Dini Krisnasari dan Saksi korban Sri Bulan saling memukul;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban Sri Bulan dan Te
rdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala
sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat
dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis
Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib
bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait
tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul
08.00 Wib ketika Saksi korban Sri Bulan Siregar berjalan kaki dari
rumah ke tempat jualan lontong yang berjarak sekira 50 meter dari
rumah Saksi korban Sri Bulan Siregar kurang lebih 20 menit Saksi
korban Sri Bulan Siregar membeli lontong lalu pulang ke rumah dan
di tengah jalan Saksi korban Sri Bulan Siregar berjumpa dengan
seorang anak perempuan bernama RANI BR LUBIS (Anak BUTET);
- Bahwa lalu RANI Br LUBIS mendatangi Saksi korban Sri Bulan
Siregar sambil menangis meminta tolong kepada Saksi korban Sri
Bulan Siregar dengan berkata "Mamakku di kejar sama
MAWAR....", lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar bersama RANI
pergi ke parit Rimo untuk melihat ibunya tersebut, sekira 5 menit
Saksi korban Sri Bulan Siregar dengan naik sepeda motor
boncengan dengan RANI tiba di Parit Rimo lalu benar Saksi korban
Sri Bulan Siregar melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut
dengan BUTET, dimana pertengkaran tersebut membicarakan
masalah volusi getah karet milik Terdakwa yang di komplin BUTET
melapor kepada kepala lorong;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi korban Sri Bulan Siregar hanya melihat dari jarak sekira 3 meter, kemudian Saksi korban Sri Bulan Siregar mengatakan kepada BUTET dengan berkata “Yang penting kita cari makan...”, akan tetapi Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi korban Sri Bulan Siregar tersebut dengan mengatakan “Jangan kau ikut campur urusan Saksi korban Sri Bulan Siregar ...”, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar korban Sri Bulan Siregar menjawab “Bukan kek gitu Saksi korban Sri Bulan Siregar hanya mau menolong saja supaya tidak ada terjadi pertengkaran...”,
- Bahwa setelah itu BUTET menyuruh Saksi korban Sri Bulan Siregar pulang, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar langsung pulang di bonceng RANI, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban Sri Bulan Siregar jalan kaki ke jalan besar dengan maksud naik angkutan umum belanja monza di Medan, sebelum sampai di jalan besar (ditengah jalan) lalu datang Terdakwa bersama Saksi korban Sri Bulan Siregar, Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah)dari depan rumahnya mengejar Saksi korban Sri Bulan Siregar korban yang sedang jalan kaki dan setelah dekat dengan Saksi korban Sri Bulan Siregar lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar “Ngapain kau tadi ikut-ikut campur...”
- Bahwa lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar korban menjawab “Apa looo...”, dikatakannya lagi “Jangan sok hebat kau, kau orang miskin...” dan Saksi korban Sri Bulan Siregar, Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut berkata kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar “Ini banyak duitku, berapa kau perlu duit...” sambil Terdakwa menarik jilbab Saksi korban Sri Bulan Siregar , namun Saksi korban Sri Bulan Siregar mengelak akan tetapi Terdakwa terus menarik jilbab dan baju Saksi korban Sri Bulan Siregar sehingga Saksi korban Sri Bulan Siregar Terdakwa memukul secara berulang kali ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar ;
- Bahwa lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar korban melindungi wajah dan badannya dengan mengarahkan tangan kanan Saksi korban Sri Bulan Siregar ke depan wajah dan depan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar , dan Saksi korban Sri Bulan Siregar, Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikutan seperti Terdakwa memukul ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Sri Bulan Siregar mengalami luka memar bagian tangan Saksi korban Sri Bulan Siregar karena Saksi korban Sri Bulan Siregar mengelak dan melindungi wajah Saksi korban Sri Bulan Siregar ;
- Bahwa Saksi korban Sri Bulan Siregar tidak mengetahui ada permasalahan apa Terdakwa dengan Butet tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada anak Terdakwa yang ikut memukul Saksi korban Sri Bulan Siregar yaitu Saksi Dini Krisnasari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

2083/PTS/TU/VER/IV/2020 tanggal 03 April 2020 telah memeriksa korban SRI BULAN SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETIADI ABDILLAH PRATAMA dokter pada UPT Puskesmas Tanjung

Selamat, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Anggota Gerak : Dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah

kanan dengan ukuran ± 3 cm.

Alat Kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar di jumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb



relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Mawar Alias Mawarni** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung pula visum et repertum dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi korban Sri Bulan Siregar berjalan kaki dari rumah ke tempat jualan lontong yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Saksi korban Sri Bulan Siregar kurang lebih 20 menit Saksi korban Sri Bulan Siregar membeli lontong lalu pulang ke rumah dan di tengah jalan Saksi korban Sri Bulan Siregar berjumpa dengan seorang anak perempuan bernama RANI BR LUBIS (Anak BUTET);

Menimbang, bahwa lalu RANI Br LUBIS mendatangi Saksi korban Sri Bulan Siregar sambil menangis meminta tolong kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar dengan berkata "Mamakku di kejar sama MAWAR....", lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar bersama RANI pergi ke parit Rimo untuk melihat ibunya tersebut, sekira 5 menit Saksi korban Sri Bulan Siregar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan naik sepeda motor boncengan dengan RANI tiba di Parit Rimo lalu benar Saksi korban Sri Bulan Siregar melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan BUTET, dimana pertengkaran tersebut membicarakan masalah volusi getah karet milik Terdakwa yang di komplin BUTET melapor kepada kepala lorong;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi korban Sri Bulan Siregar hanya melihat dari jarak sekira 3 meter, kemudian Saksi korban Sri Bulan Siregar mengatakan kepada BUTET dengan berkata “Yang penting kita cari makan...”, akan tetapi Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi korban Sri Bulan Siregar tersebut dengan mengatakan “Jangan kau ikut campur urusan Saksi korban Sri Bulan Siregar ...”, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar korban Sri Bulan Siregar menjawab “Bukan kek gitu Saksi korban Sri Bulan Siregar hanya mau menolong saja supaya tidak ada terjadi pertengkaran...”,

Menimbang, bahwa setelah itu BUTET menyuruh Saksi korban Sri Bulan Siregar pulang, lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar langsung pulang di bonceng RANI, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi korban Sri Bulan Siregar jalan kaki ke jalan besar dengan maksud naik angkutan umum belanja monza di Medan, sebelum sampai di jalan besar (ditengah jalan) lalu datang Terdakwa bersama Saksi korban Sri Bulan Siregar, Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) dari depan rumahnya mengejar Saksi korban Sri Bulan Siregar korban yang sedang jalan kaki dan setelah dekat dengan Saksi korban Sri Bulan Siregar lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar “Ngapain kau tadi ikut-ikut campur...”

Menimbang, bahwa lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar korban menjawab “Apa looo...”, dikatakannya lagi “Jangan sok hebat kau, kau orang miskin...” dan Saksi korban Sri Bulan Siregar, Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut berkata kepada Saksi korban Sri Bulan Siregar “Ini banyak duitku, berapa kau perlu duit...” sambil Terdakwa menarik jilbab Saksi korban Sri Bulan Siregar, namun Saksi korban Sri Bulan Siregar mengelak akan tetapi Terdakwa terus menarik jilbab dan baju Saksi korban Sri Bulan Siregar sehingga Saksi korban Sri Bulan Siregar Terdakwa memukul secara berulang kali ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar ;

Menimbang, bahwa lalu Saksi korban Sri Bulan Siregar korban melindungi wajah dan badannya dengan mengarahkan tangan kanan Saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Sri Bulan Siregar ke depan wajah dan depan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar, dan Saksi korban Sri Bulan Siregar, Saksi Dini Krisnawati Alias Dini (dituntut dalam berkas terpisah) juga ikut-ikutan seperti Terdakwa memukul ke arah wajah dan badan Saksi korban Sri Bulan Siregar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Sri Bulan Siregar mengalami luka memar bagian tangan Saksi korban Sri Bulan Siregar karena Saksi korban Sri Bulan Siregar mengelak dan melindungi wajah Saksi korban Sri Bulan Siregar;

Menimbang, bahwa Saksi korban Sri Bulan Siregar tidak mengetahui ada permasalahan apa Terdakwa dengan Butet tersebut dan selain Terdakwa ada anak Terdakwa yang ikut memukuli Saksi korban Sri Bulan Siregar yaitu Saksi Dini Krisnasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2083/PTS/TU/VER/IV/2020 tanggal 03 April 2020 telah memeriksa korban SRI BULAN SIREGAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETIADI ABDILLAH PRATAMA dokter pada UPT Puskesmas Tanjung Selamat, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Anggota Gerak : Dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm.
Alat Kelamin : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan.
Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar di jumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim sependapat agar hukuman terhadap Terdakwa dikurangi dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sri Bulan Siregar mengalami luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawar Alias Mawarni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.